TANGGUNG JAWAB HUKUM NOTARIS TERHADAP PEMBUATAN AKTA PENDIRIAN PADA PERSEROAN TERBATAS

(Studi pada Notaris di Kota Bandar Lampung)

(Skripsi)

Oleh

JIHAN AL LITANI

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG

2018

ABSTRAK

TANGGUNG JAWAB HUKUM NOTARIS TERHADAP PEMBUATAN AKTA PENDIRIAN PADA PERSEROAN TERBATAS
(Studi pada Notaris di Kota Bandar Lampung)

Oleh
JIHAN AL LITANI

Proses pendirian Perseoran Terbatas (PT) sebagai badan hukum harus memenuhi syarat dan prosedur untuk memperoleh dokumen legalitas. Akta pendirian PT sebagai alat bukti dan perwujudan aspek legalitas harus dibuat di hadapan notaris selaku pejabat umum yang memberikan kepastian hukum melalui akta otentik. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimanakah syarat dan prosedur pembuatan Akta Pendirian pada PT oleh Notaris dan bagaimanakah tanggung jawab hukum notaris terhadap pembuatan Akta Pendirian PT?

Jenis penelitian yang digunakan adalah normatif empiris, dengan tipe penelitian deskriptif dan pendekatan empiris. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik wawancara dan studi pustaka. Analisis data dilakukan secara kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa syarat dan prosedur pembuatan Akta Pendirian pada PT oleh Notaris terdiri dari syarat pembuatan Akta Pendirian pada PT oleh notaris meliputi syarat formal dan syarat materil. Syarat formal yaitu akta disusun dalam Bahasa Indonesia dan oleh 2 (dua) orang atau lebih, sedangkan syarat materil adalah akta harus memuat unsur-unsur sebagaimana diatur Pasal 9 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Prosedur pembuatan Akta Pendirian pada PT oleh notaris sebagaimana diatur Pasal 39 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, yaitu para penghadap datang kepada notaris, notaris mengecek nama, penandatanganan akta, pendaftaran akta ke Kementerian dan pengeluaran SK Badan Hukum. Tanggung jawab hukum notaris terhadap pembuatan Akta Pendirian Perseroan Terbatas terdiri dari tanggung jawab terhadap kebenaran materil dan tanggung jawab terhadap kebenaran formil. Tanggung jawab terhadap kebenaran materil berkaitan dengan keabsahan pembuktian akta, sedangkan tanggung jawab terhadap kebenaran formil berkaitan dengan pembuatan akta yang secara fomal harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kata Kunci: Tanggung jawab, Notaris, Akta Pendirian, Perseroan Terbatas

TANGGUNG JAWAB HUKUM NOTARIS TERHADAP PEMBUATAN AKTA PENDIRIAN PADA PERSEROAN TERBATAS
(Studi pada Notaris di Kota Bandar Lampung)

Oleh

JIHAN AL LITANI

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUKUM

Pada

Bagian Hukum Keperdataan
Fakultas Hukum Universitas Lampung

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2018

Judul Skripsi	: **TANGGUNG JAWAB HUKUM NOTARIS TERHADAP PEMBUATAN AKTA PENDIRIAN PADA PERSEROAN TERBATAS (Studi pada Notaris di Kota Bandar Lampung)**
Nama Mahasiswa	: Jihan Al Litani
No. Pokok Mahasiswa	: 1412011193
Bagian	: Hukum Keperdataan
Fakultas	: Hukum

MENYETUJUI

1. Komisi Pembimbing

Rilda Murniati, S.H., M.Hum.
NIP 19700925 199403 2 002

Dewi Septiana, S.H., M.H.
NIP 19800919 200501 2 003

2. Ketua Bagian Hukum Keperdataan

Dr. Sunaryo, S.H., M.Hum.
NIP 19601228 198903 1 001

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

   Ketua : **Rilda Murniati, S.H., M.Hum.** .....

   Sekretaris/Anggota : **Dewi Septiana, S.H., M.H.** .....

   Penguji
   Bukan Pembimbing : **Dr. M. Fakih, S.H., M.S.** .....

2. Wakil Dekan
   Bidang Akademik dan Kerjasama
   Fakultas Hukum

Prof. Dr. I Gede AB. Wiranata, S.H., M.H.
NIP. 19621109 198811 1 001

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : **25 September 2018**

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	:	JIHAN AL LITANI
NPM	:	1412011193
Jurusan	:	Hukum Perdata
Fakultas	:	Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul: **"Tanggung Jawab Hukum Notaris terhadap Pembuatan Akta Pendirian Pada Perseroan Terbatas" (Studi pada Notaris di Kota Bandar Lampung)**, adalah benar-benar hasil karya sendiri dan bukan hasil plagiat sebagaimana telah diatur dalam Pasal 27 Peraturan Akademik Universitas Lampung dengan Surat Keputusan Rektor Nomor 3187/H26/DT/2010.

Bandar Lampung, 25 September 2018

JIHAN AL LITANI
NPM 1412011193

RIWAYAT HIDUP

Penulis lahir di Palembang pada tanggal 18 April 1997 sebagai anak pertama dari lima bersaudara, putri dari pasangan Bapak Thabrani dan Ibu Elliyati.

Riwayat pendidikan formal yang penulis tempuh dan selesaikan adalah Sekolah Dasar Negeri 1 Rawalaut Bandar Lampung lulus pada tahun 2008, Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Pahoman Bandar Lampung lulus pada tahun 2011, dan Sekolah Menengah Atas Negeri 3 Bandar Lampung pada tahun 2014. Pada tahun yang sama penulis terdaftar sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung. Pada tahun tahun 2017, penulis mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Bandar Agung Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah.

M O T O

Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan.
Maka apabila kamu telah selesai dari suatu urusan kerjakanlah
dengan sungguh-sungguh urusan yang lain.
Dan hanya pada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap.

(Q.S. Alam Nasyrah: 6-8)

PERSEMBAHAN

Dengan segala kerendahan hati,
penulis persembahkan Skripsi ini kepada:

Kedua Orangtuaku Tercinta
Papa Thabrani dan Mama Elliyati.
yang selalu sabar membimbingku sejak kecil hingga saat ini
dengan penuh cinta dan kasih sayang.
Terimakasih atas keikhlasan, ketulusan, doa dan pengorbanan
yang telah diberikan kepadaku.

Adik-adikku tersayang
terimakasih atas perhatian dan harapan
yang telah kalian berikan

Almamater

Universitas Lampung

SANWACANA

Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat milik Allah SWT, sebab karena hanya dengan kehendak-Nya semata, maka penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: "Tanggung Jawab Hukum Notaris terhadap Pembuatan Akta Pendirian pada Perseroan Terbatas" (Studi pada Notaris di Kota Bandar Lampung).

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung. Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan dan penyelesaian skripsi ini, penulis banyak mendapatkan bimbingan dan saran dari berbagai pihak, oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Armen Yasir, S.H., M.Hum. (alm), selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
2. Bapak Prof. Dr. I. Gede AB Wiranata, S.H., M.H selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kerjasama.
3. Bapak Dr. Sunaryo, S.H, M.Hum., selaku Ketua Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
4. Ibu Rilda Murniati, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing I serta Pembimbing Akademik yang telah banyak membantu penulis dengan penuh kesabaran, kesediaan meluangkan waktunya, mencurahkan segenap

pemikirannya, memberikan bimbingan, saran, dan kritik dalam proses penyelesaian skripsi ini.

5. Ibu Dewi Septiana, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, masukan dan saran kepada penulis dalam proses penyusunan sampai dengan selesainya skripsi ini.
6. Bapak Dr. M. Fakih, S.H., M.S., selaku Dosen Pembahas I yang telah memberikan masukan dan saran kepada penulis dalam proses perbaikan skripsi ini.
7. Bapak Depri Liber Sonata, S.H., M.H., selaku Dosen Pembahas II yang telah memberikan masukan dan saran kepada penulis dalam proses perbaikan skripsi ini.
8. Para narasumber: Notaris Ayi Ruhiyat, S.H., Notaris Ida Farida, S.H., M.H.dan Notaris Nedy Heryandi S.H. atas informasi dan bantuan yang diberikan selama pelaksanaan penelitian.
9. Seluruh dosen dan karyawan/i Fakultas Hukum Universitas Lampung, khususnya Dosen Bagian Hukum Keperdataan yang penuh dedikasi dalam memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis, serta segala bantuan secara teknis maupun administratif yang diberikan kepada penulis selama menyelesaikan studi.
10. Teristimewa Untuk Kedua Orangtuaku Tercinta Ayah Thabrani dan Ibu Elliyati terimakasih atas segala kasih sayang, doa dan dukungan selama ini yang tak ada henti-hentinya.
11. Adik-adikku Tersayang Naftali Al Hilaliya, Fakitha Al Darda, Dayan Hasyimi Al-Hadad Ayman Al Zawahiri terimakasih sudah menjadi pemicu semangat

agar skripsi ini cepat terselesaikan, semoga kelak kita bisa menjadi orang yang sukses agar dapat membahagiakan Ayah dan Ibu kelak.

12. Muhammad Arrafi, S.H. yang selalu ada dan meluangkan waktunya untuk mendengar keluh kesahku serta membantu dan mendampingiku dalam mengerjakan skripsi ini, dan juga yang selalu memberikan dukungan dan motivasi yang luar biasa sehingga skripsi ini dapat selesai dengan baik.
13. Sahabat CELLIku Putri Ayu Parameswari, Hani Regina Sari, Virenia Phalosa Rimau, Nita Triani, Nadya Dwi Putri, Nyiayu Ryanti, Karina Gita , Yuenchi Arwindi terimakasih atas segala bantuan serta canda tawa selama masa perkuliahan ini, semoga kelak kita bisa sukses bersama-sama.
14. Sahabat-sahabatku Azlia Febrina Dwinanda, Muhammad Raafi Yovanda, Sulung Faturrahman, Fauzan Muhammad, Abby Setyo, Muhammad Khadafi, Ramadirga Thio, Dhalia Fatma Ladyarinta, Shabrina Kirana, Raka Edwira, Randa Edwira, Zulfa Aulia, Bida Yaturrahmah, Dirta Sanjaya, Yudi M. Irsan, Arman Fellany, Sarytania, Nasya Insyro, Octhavna, Almira, Kurniati, Zahra, Lenny semoga kelak kita semua bisa menjadi orang yang sukses.
15. Teman-teman Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Hukum UNILA 2014-2016 yang tidak bisa penulis sebutkan namanya satu persatu terimakasih atas segala pengalaman yang telah kita lewati.
16. Teman-teman PERSIKUSI FH UNILA 2014-2016 yang tidak bisa penulis sebutkan namanya satu persatu terimakasih atas segala keceriaan yang telah kalian berikan selama ini
17. Teman-teman seperbimbingan Putri Ayu Parameswari, Tiara Ratu Puspita Hakim, Darwin Ricardo, Credho Leonardo dan Aria Alim Wijaya. Terima

kasih atas segala bantuan dan semoga kita selalu kompak dan sukses untuk ke depannya.

18. Keluarga Besar Himpunan Mahasiswa Islam Komisariat Hukum Unila yang tidak bisa penulis sebutkan namanya satu persatu terimakasih atas segala ilmu yang telah diberikan.
19. Semua pihak yang telah memberikan bantuan dan dukungan dalam penyelesaian skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu per satu namanya.

Semoga semua kebaikan yang telah diberikan kepada penulis akan mendapatkan balasan pahala yang besar di sisi Allah SWT dan akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat.

Bandar Lampung, September 2018
Penulis

Jihan Al Litani

DAFTAR ISI

ABSTRAK i
HALAMAN JUDUL ii
HALAMAN PERSETUJUAN iii
HALAMAN PENGESAHAN iv
PERNYATAAN v
RIWAYAT HIDUP vi
MOTO vii
PERSEMBAHAN viii
SAN WACANA ix
DAFTAR ISI xiii

I. PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang Masalah 1
B. Rumusan Masalah 6
C. Ruang Lingkup 6
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 7

II. TINJAUAN PUSTAKA 9

A. Perusahaan dan Legalitas Perusahaan 9
   1. Pengertian Perusahaan dan Hukum Perusahaan 9
   2. Karakteristik Badan Hukum 12
   3. Legalitas Bentuk dan Kegiatan Usaha 13
B. Tinjauan Umum Perseroan Terbatas 16
   1. Pengertian Perseroan Terbatas 16
   2. Jenis-Jenis Perseroan Terbatas 17
C. Tinjauan Umum tentang Akta 19
   1. Akta Otentik 19
   2. Akta Di Bawah Tangan 20
D. Tinjauan Umum tentang Notaris 21
   1. Pengertian Notaris 21
   2. Dasar Hukum Pengaturan Notaris 22
   3. Kewajiban Notaris 22
   4. Kewenangan Notaris 23
E. Kerangka Pikir 26

III. METODE PENELITIAN 28

A. Jenis Penelitian 28
B. Tipe Penelitian 28
C. Pendekatan Masalah 29
D. Data dan Sumber Data 29
E. Pengumpulan dan Pengolahan Data 30
F. Analisis Data 32

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 33

A. Syarat dan Prosedur Pembuatan Akta Pendirian pada Perseroan Terbatas oleh Notaris 33
   1. Syarat Pembuatan Akta Pendirian pada Perseroan Terbatas 33
   2. Prosedur Pembuatan Akta Pendirian pada Perseroan Terbatas 35

B. Tanggung jawab hukum notaris terhadap pembuatan Akta Pendirian Perseroan Terbatas 45
   1. Tanggung Jawab Notaris terhadap Kebenaran Materil 45
   2. Tanggung Jawab Notaris terhadap Kebenaran Formil 53

V. PENUTUP 61

A. Kesimpulan 61
B. Saran 62

DAFTAR PUSTAKA

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perusahaan pada dasarnya merupakan badan usaha yang dibentuk untuk dengan tujuan melaksanakan kegiatan di bidang ekonomi sebagai upaya memperoleh laba dan mempertahankan eksistensi perusahaan tersebut di tengah persaingan usaha yang semakin ketat dewasa ini. Keberhasilan perusahaan dalam mencapai tujuannya tersebut dipengaruhi oleh kemampuan manajemen dalam melaksanakan berbagai aktivitas usaha. Dengan kata lain pengelolaan perusahaan secara baik menjadi faktor penentu perusahaan dalam mencapai tujuannya.[1]

Keberadaan perusahaan secara umum memiliki peran penting dalam kegiatan perekonomian di antaranya dalam hal membeli faktor-faktor produksi seperti bahan baku, tenaga kerja, modal, dan pengusaha (kewirausahaan); mengelola atau mengombinasikan faktor-faktor produksi untuk memproduksi barang dan jasa atau berperan sebagai produsen; menjual barang dan jasa yang sudah dihasilkan kepada rumah tangga, pemerintah, masyarakat luar negeri atau kepada ketiga-tiganya; dan bertanggung jawab terhadap kesejahteraan karyawan dan masyarakat sekitarnya.

---

[1] Munir Fuady, *Hukum Perusahaan dalam Paradigma Hukum Bisnis*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, hlm. 9.

Secara garis besar ditinjau dari status badan hukumnya, perusahaan terbagi menjadi dua kelompok, yaitu perusahaan yang tidak berbadan hukum dan perusahaan yang berbadan hukum. Pada perusahaan yang tidak berbadan hukum adalah perusahaan, harta pribadi para sekutu juga akan terpakai untuk memenuhi kewajiban perusahaan tersebut, sehingga pencatatan harta kekayaan pribadi harus dilakukan, di samping pencatatan harta kekayaan perusahaan. Perusahaan tidak tidak berbadan hukum dapat berbentuk usaha perseorangan, persekutuan perdata (*maatschap*), firma, persekutuan komanditer. Perusahaan berbadan hukum adalah sebuah subjek hukum yang mempunyai kepentingan sendiri terpisah dari kepentingan pribadi anggotanya, mempunyai harta sendiri yang terpisah dari harta anggotanya, punya tujuan yang terpisah dari tujuan pribadi para anggotanya dan tanggung jawab pemegang saham terbatas kepada nilai saham yang diambilnya. Perusahaan berbadan hukum dapat berbentuk koperasi, yayasan, Badan Usaha Milik Negara, Perum dan Perseroan Terbatas.[2]

Perseroan Terbatas (selanjutnya disingkat PT) merupakan salah satu perusahaan yang berbadan hukum sebagaimana ditentukan Pasal 1 Angka (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disingkat UUPT), adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasar perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi dalam persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya.

[2] *Ibid*, hlm. 12-13.

Keberadaan PT dalam aktivitas perekonomian memiliki arti penting, karena berfungsi sebagai salah satu sarana untuk melakukan kegiatan ekonomi dalam praktik bisnis yang dilakukan oleh pelaku usaha. Beberapa faktor penyebab PT menjadi pilhan utama pelaku usaha saat ini dibandingkan dengan beberapa badan usaha lain, semata-mata untuk mengambil manfaat karakteristik pertanggung jawaban terbatas dan PT lebih mudah untuk melakukan transformasi perusahaan.[3]

PT didirikan oleh minimal dua orang pendiri dan ditinjau dari jenis kegiatan usahanya, PT dibedakan menjadi dua yaitu PT umum dan PT khusus. PT umum menjalankan beberapa kegiatan dalam bidang perdagangan dan jasa, serta ekspor impor, sedangkan PT khusus hanya menjalankan salah satu jenis perdagangan, jasa, kegiatan ekspor atau impor. Untuk menjalankan kegiatan usahanya, suatu PT tidak dapat dilaksanakan oleh hanya satu organ saja, tetapi terdiri dari beberapa organ yang masing-masing mempunyai tugas berbeda dalam menjalankan kegiatan perseroan. Organ-organ PT terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham (selanjutnya disingkat RUPS), Dewan Komisaris dan Dewan Direksi, yang antara satu dengan lainnya saling berkaitan dalam melaksanakan berbagai kegiatan PT.

Pelaksanaan berbagai kegiatan PT sebagai badan hukum tidak dapat dilepaskan dari aspek legalitas yang memerlukan peran notaris, baik dalam proses pendirian, pengesahan, perubahan anggaran dasar dan pelaksanaan RUPS. Hal ini berkaitan dengan peran notaris sebagai pejabat umum yang memberikan kepastian hukum kepada masyarakat melalui akta otentik yang dibuatnya. Kedudukan notaris

[3] Binoto Nadapdap, *Hukum Perseroan Terbatas*, Aksara, Jakarta, 2014, hlm. 3.

sebagai pejabat umum sangat dibutuhkan oleh masyarakat, sebab masyarakat tidak lagi mengandalkan perjanjian atas dasar kepercayaan semata-mata.[4]

Keberadaan notaris dalam kehidupan masyarakat yang sedemikian penting berdampak pada perkembangan dasar hukum mengenai notaris, hal ini ditunjukkan oleh perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 (selanjutnya disingkat UUJN), sebagai upaya mewujudkan jaminan kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum yang berintikan kebenaran, dan keadilan. Selain itu dalam menjalankan jabatannya, notaris harus dapat bersikap profesional dengan dilandasi kepribadian yang luhur dengan senantiasa melaksanakan undang-undang sekaligus menjunjung tinggi kode etik profesinya yaitu Kode Etik Notaris.

Salah satu kewenangan notaris sebagaimana dimaksud batasan penelitian ini adalah dalam hal pembuatan Akta Pendirian PT. Pembuatan Akta Pendirian pada PT merupakan salah satu persyaratan dan prosedur yang harus dilakukan dalam pendirian PT sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Ayat (1) UUPT dinyatakan bahwa PT didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan akta notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia. Selain itu PT harus didirikan dengan akta otentik dalam hal ini oleh dan di hadapan pejabat yang berwenang yaitu notaris, yang di dalamnya memuat anggaran dasar dan keterangan lainnya. Pada saat pendirian dipersyaratkan para pendiri wajib mengambil bagian saham atau modal.

---

[4] Anke Dwi Saputro, *Jati Diri Notaris Indonesia, Dulu, Sekarang, dan Dimasa Mendatang* Gramedia Pustaka, Jakarta, 2009, hlm. 33.

Notaris membuatkan akta pendirian PT yang memuat anggaran dasar dan keterangan lainnya, kemudian notaris memintakan pengesahan kepada pemerintah yang dalam hal ini oleh Menteri. Pengesahan ini mengandung arti penting bagi pendirian PT, karena menentukan kapan PT itu memperoleh status Badan Hukum. Dalam hal ini berdasarkan Pasal 7 Ayat (6) UUPT, disebutkan bahwa PT memperolah status badan hukum setelah akta pendiriannya disahkan oleh Menteri, yang dalam hal ini adalah Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Prosedur pengesahan dijelaskan dalam Pasal 9 UUPT, bahwa untuk memperoleh pengesahan Menteri, para pendiri bersama-sama atau kuasanya, mengajukan permohonan tertulis dengan melampirkan Akta pendirian PT. Permohonan pengesahan ini sekaligus ditangani dan diajukan oleh notarisnya yang rnembuat akta, karena pada umumnya para pendiri tidak mau repot mengurus sendiri pengesahan ini, sehingga biasanya notaris yang membuatkan akta pendirian sekaligus diminta menguruskan pengesahannya. Pengesahan tersebut sesuai Pasal 9 Ayat (2) UUPT harus diberikan paling lama dalam waktu 60 (enam puluh) hari setelah permohonan diterima. Tahap selanjutnya adalah pendaftaran dan pengumuman, sebagaimana diatur dalam Pasal 21, Pasal 22, dan Pasal 23 UUPT.

Persyaratan dan prosedur yang harus dipenuhi supaya pendirian dapat memperoleh pengesahan dan legalitas sebagai badan hukum *(rechtspersoon, legal entity*). Syarat tersebut bersifat “kumulatif”, bukan bersifat “fakultatif”. Satu saja dari syarat itu cacat (*defect*) atau tidak terpenuhi, mengakibatkan pendiriannya tidak sah sebagai badan hukum.[5]

[5] Chatamarrasjid, *Menyingkap Tabir Perseroan Kapita Selekta Hukum Perusahaan*, Citra Aditya Bakti, Bandung. 2000, hlm.18.

Kewenangan notaris dalam pembuatan Akta Pendirian pada PT tersebut berkaitan dengan tanggung jawab notaris sebagai pejabat umum. Tanggung jawab hukum dalam arti bertanggung jawab atas sanksi yang dikenakan atas perbuatannya yang bertentangan dengan hukum. Dalam tanggung jawab terkandung pengertian pertanggungjawaban dapat dilakukan secara langsung atau tidak langsung, yaitu dapat dilakukan oleh orang lain yang berada di bawah kekuasaan atau pengawasannya dalam hal tanggung jawab tersebut.

Tanggung jawab notaris terhadap pembuatan Akta Pendirian PT merupakan kajian yang penting untuk dibahas secara lebih lanjut, sehingga penulis akan mengangkat pembahasan tersebut dalam suatu penelitian yang berjudul: Tanggung Jawab Hukum Notaris terhadap Pembuatan Akta Pendirian pada PT (Studi pada Notaris di Kota Bandar Lampung).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah syarat dan prosedur pembuatan Akta Pendirian pada Perseroan Terbatas oleh Notaris?
2. Bagaimanakah tanggung jawab hukum notaris terhadap pembuatan Akta Pendirian Perseroan Terbatas?

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup dalam pembahasan ini dibatasi pada kajian hukum perdata khususnya yang dengan kajian mengenai tanggung jawab hukum notaris terhadap

pembuatan Akta Pendirian Perseroan Terbatas. Ruang lingkup lokasi penelitian dilaksanakan pada para Notaris di Kota Bandar Lampung dan waktu penelitian dilaksanakan pada Tahun 2018.

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Untuk memperoleh gambaran yang jelas, rinci dan sistematis mengenai syarat dan prosedur pembuatan Akta Pendirian pada Perseroan Terbatas oleh Notaris
b. Untuk memperoleh gambaran yang jelas, rinci dan sistematis mengenai tanggung jawab hukum notaris terhadap pembuatan Akta Pendirian Perseroan Terbatas

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian in mencakup kegunaan teoritis dan kegunaan praktis, sebagai berikut:

a. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat berguna untuk pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu di bidang hukum perdata dan memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum perusahaan khususnya yang berkaitan dengan bidang kenotariatan.

b. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini secara praktis diharapkan dapat memberikan jawaban atas permasalahan yang diteliti dan dapat menjadi masukan bagi pihak-pihak terkait

dan pembentuk Undang-Undang untuk dapat memberikan kepastian hukum bagi masyarakat luas pengguna jasa Notaris, PT serta khususnya bagi Notaris dalam pelaksanaan kewenangannya selaku pejabat umum.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Perusahaan dan Legalitas Perusahaan

1. Pengertian Perusahaan dan Hukum Perusahaan

Secara historis, istilah perusahaan berasal dari Hukum Dagang yang merupakan hukum perikatan yang timbul khusus dari lapangan perusahaan. Hukum Dagang ini merupakan hukum perdata khusus yang dirancang atau diciptakan bagi kaum pedagang. Artinya, permberlakuannya hanya diperuntukkan bagi kaum pedagang saja, tidak untuk digunakan oleh orang-orang di luar pedagang.[6]

Istilah perusahaan lahir sebagai wujud perkembangan yang terjadi dalam dunia usaha yang kemudian diakomodir dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD). Masuknya istilah Perusahaan dalam KUHD diawali dengan ditemukannya beberapa kekurangan atau kelemahan dalam KUHD. Namun istilah Perusahaan ini tidak dirumuskan secara eksplisit seperti apa yang terjadi dalam istilah Pedagang dan Pebuatan Perdagangan. Namun demikian, beberapa ahli hukum sudah memberikan beberapa rumusan sebagai pegangan yang akan dipaparkan lebih lanjut di bawah ini. Sebelumnya akan dijelaskan beberapa pokok pikiran yang menjadi alasan atau latar belakang terjadinya pembaharuan dalam

[6] Munir Fuady, *Op.Cit*, hlm. 3.

Hukum Dagang sehingga melahirkan istilah Perusahaan dan pada akhirnya melahirkan istilah dan rumusan Hukum Perusahaan.

Keberadaan dan penerimaan istilah Perusahaan dalam KUHD terdapat dalam bebarapa pasal sebagai berikut:

a. Pasal 6 Ayat (1): "Setiap orang yang menyelenggarakan perusahaan diwajibkan untuk membuat catatan-catatan menurut syarat-syarat perusahaannya tentang keadaan hartanya dan tentang apa saja yang berhubungan dengan perusahaannya, dengan cara yang demikian sehingga dari catatan-catatan yang diselenggarakan itu sewaktu-waktu dapat diketahui segala hak dan kewajibannya".
b. Pasal 16 KUHD: "Firma adalah suatu perusahaan yang didirikan untuk menjalankan suatu usaha dengan nama bersama".
c. Pasal 36 Ayat (1) KUHD: "Perseroan Terbatas tidaak mempunyai Firma, dan tidak memakai nama salah seorang atau lebih dari para persero, melainkan mendapat namanya hanya dari tujuan perusahaan saja".

Istilah Hukum Perusahaan merupakan rangkaian tak terputus dengan istilah Perusahaan. Bahkan saat ini Hukum Perusahaan sudah dijadikan materi kuliah wajib dibeberapa perguruan tinggi yang terkesan berdiri sendiri berdampingan dan atau menggantikan Hukum Dagang. Walaupun secara subtansi keduanya hampir tidak ada perbedaan (karena Hukum Perusahaan merupakan bagian khusus dari Hukum Dagang), tetapi secara umum bidang hukum baru ini lebih diminati dan mudah pahami bila dibandingkan dengan Hukum Dagang.[7]

[7] I.G.Rai Widjaya, *Hukum Perusahaan*, Kesaint Blanc, Jakarta, 2005, hlm.2

Pengertian perusahaan dalam beberapa peraturan perundang-undangan di antaranya sebagai berikut:

a. Pasal 1 huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Wajib Daftar Perusahaan, mendefiniskan perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang bersifat tetap dan terus menerus dan didirikan, bekerja serta berkedudukan dalam wilayah Republik Indonesia untuk tujuan memperoleh keuntungan/laba.
b. Pasal 1 Angka (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan, menyebutkan perusahaan adalah bentuk usaha yang melakukan kegiatan secara tetap dan terus menerus dangan tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba, baik yang diselenggarakan oleh perseorangan maupun badan usaha, baik berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum, yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah negara Republik Indonesia.

Hukum Perusahaan adalah seperangkat aturan hukum yang mengatur perbuatan dalam lapangan perusahaan, yang dilakukan secara tidak terputus-putus, bertindak keluar, terang-terangan, dalam kedudukan tertentu dan untuk mencari laba atau penghasilan, dengan cara memperniagakan barang-barang, menyerahkan barang-barang, atau mengadakan perjanjian-perjanjian perdagangan dan segala sesuatu itu dicatat dalam pembukuan.[8]

Perkembangan dunia usaha dan perdagangan membawa akibat berkembangnya pengertian perusahaan, baik menyangkut bentuk, bidang kegiatan/usaha dan sebagainya. Dalam perkembangan ini muncullah Hukum Perusahaan atau *Corporate Law*. Hukum Perusahaan dilihat dari obyek pengaturannya terdiri dari:

[8] *Ibid*, hlm.2

a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)

b. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD)

c. Peraturan Perundang-undangan lainnya. [9]

Ruang lingkup Hukum Perusahaan ada pada lapangan Hukum Perdata (khususnya Hukum Dagang) dan sebagian ada pada Hukum Administrasi Negara yang tercermin pada peraturan perundang-undangan di luar KUHPerdata dan KUHD. Namun apabila dilihat dari obyek usaha dan tata perniagaannya, Hukum Perusahaan termasuk di dalam lapangan Hukum Perdata khususnya bidang Hukum Harta Kekayaan yang mana di dalamnya terletak Hukum Dagang. Apabila dilihat dari segi kegiatan usahanya yang bergerak di dalam kegiatan ekonomi pada umumnya, maka Hukum Perusahaan ini termasuk di dalam cakupan Hukum Ekonomi. Kedudukan Hukum Perusahaan terletak pada Hukum Dagang (termasuk Hukum Perdata) sekaligus Hukum Administrasi Negara dan Hukum Ekonomi. Hukum perusahaan mempunyai tiga aspek sekaligus, yaitu Ekonomi Perusahaan, Hukum Dagang/Perdata (Privat) dan Hukum Administrasi Negara (publik).

2. Karakteristik Badan Hukum

Badan hukum merupakan pendukung hak dan kewajiban, sama seperti manusia pribadi. Sebagai pendukung hak dan kewajiban, dia dapat mengadakan hubungan bisnis dengan pihak lain. Untuk itu dia memiliki kekayaan sendiri, yang terpisah dari kekayaan pengurus atau pendirinya. Segala kewajiban hukumnya dipenuhi dari kekayaan yang dimilikinya itu. Apabila kekayaannya tidak mencukupi untuk menutupi kewajibannya, itu pun tidak akan dapat dipenuhi dari kekayaan

[9] *Ibid*, hlm.2

pengurus atau pendirinya guna menghindarkannya dari kebangkrutan atau likuidasi. Adapun karakteristik badan hukum adalah sebagai berikut:

a. Harta Kekayaan yang terpisah, maksudnya harta kekayaan perusahaan harus terpisah dengan harta kekayaan diri pribadi.
b. Mempunyai tujuan komersial tertentu, yaitu mencari keuntungan
c. Mempunyai Hak dan kewajibannya sendiri, maksudnya dapat menuntut ataupun dituntut
d. Organisasinya teratur dibuktikan dengan mempunyai AD/ART[10]

Badan hukum merupakan subjek hukum buatan manusia berdasarkan hukum yang berlaku. Agar dapat berbuat menurut hukum, maka badan hukum diurus oleh pengurus yang ditetapkan dalam anggaran dasarnya, sebagai yang berwenang mewakili badan hukum. Artinya, perbuatan pengurus adalah perbuatan badan hukum. Perbuatan pengurus tersebut selalu mengatasnamakan badan hukum, bukan atas nama pribadi pengurus. [11]

3. Legalitas Bentuk dan Kegiatan Usaha

a. Legalitas Bentuk

Dokumen legalitas bentuk adalah berbagai dokumen yang harus dipenuhi oleh suatu perusahaan agar pendirian perusahaan memiliki legalitas (sah menurut hukum).[12] Dokumen legalitas bentuk terdiri dari:

---

[10] Abdulkadir Muhammad. *Hukum Perusahaan Indonesia*. Citra Aditya Bakti. Bandung. 2006. hlm.53.

[11] *Ibid*. hlm.54.

[12] *Ibid*. hlm.297

(1) Akta Pendirian Perusahaan

Akta Pendirian Perusahaan merupakan salah satu bentuk legalitas usaha yang dibuat dimuka notaris, yaitu pejabat umum yang diberi wewenang untuk itu oleh undang-undang. Akta pendirian tersebut memuat anggaran dasar perusahaan, yaitu seperangkat peraturan yang menjadi dasar berdiri dan beroperasinya menurut hukum.

(2) Nama Perusahaan

Nama perusahaan merupakan jati diri yang dipakai oleh perusahaan untuk menjalankan usahanya. Nama perusahaan ini melekat pada bentuk badan usaha atau perusahaan tersebut, dikenal oleh masyarakat, dipribadikan sebagai perusahaan tertentu, dan dapat membedakan perusahaan itu dengan yang lain. Nama perusahaan dapat ditemukan secara resmi dalam akta pendirian perusahaan dan surat-surat resmi perusahaan.

(3) Merek Perusahaan

Merek merupakan tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf, angka-angka, susunan warna atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang mempunyai unsur pembeda yang dapat digunakan untuk usaha perdagangan barang atau jasa. Banyak terjadi bahwa nama perusahaan dijadikan juga merek perusahaan dalam satu lingkungan perusahaan tertentu. Hal ini tidak akan menimbulkan masalah yuridis dalam praktik. Akan tetapi, ada kemungkinan terjadi bahwa nama perusahaan mengandung merek orang lain atau merek yang mengandung nama perusahaan orang lain.[13]

[13] *Ibid*. hlm.297-299

b. Kegiatan usaha

Kegiatan usaha suatu perusahaan memerlukan dokumen legalitas operasional adalah berbagai dokumen yang harus dipenuhi oleh suatu perusahaan dalam melaksanakan kegiatan usaha. Dokumen legalitas operasional terdiri dari:

(1) Tanda Daftar Perusahaan

Setiap perusahaan wajib untuk mendaftarkan usahanya dalam daftar perusahaan dalam jangka sembilan puluh hari terhitung sejak tanggal perusahaan mulai menjalankan kegiatan usahanya. Menurut Pasal 17 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982, selambat-lambatnya sepuluh hari kerja terhitung sejak diterimanya permintaan pendaftaran dan kelengkapan dokumen secara lengkap dan benar, Kepala KPP Tingkat (Kabupaten/Kota) mengesahkan pendaftaran perusahaan dan menerbitkan Tanda Daftar Perusahaan (TDP)

(2) Surat Izin Usaha Perdagangan

Surat izin Usaha Perdagangan (SIUP) merupakan bukti legalitas kegiatan usaha yang dipakai oleh perusahaan atau badan usaha untuk menjalankan usahanya secara sah. Setiap perusahaan dianggap mulai menjalankan usahanya pada saat menerima SIUP dari instansi teknis yang berwenang. Ini berarti bahwa untuk menjalankan usaha, perlu memperoleh SIUP terlebih dahulu. Jika perusahaan itu menjalankan usaha di bidang perindustrian dan perdagangan, maka SIUP diterbitkan instansi yang ditunjuk Menperindag.

(3) Tanda Daftar Usaha Perdagangan

Setiap perusahaan yang telah memperoleh TDUP dalam jangka waktu tiga bulan terhitung mulai tanggal diterbitkannya TDUP, wajib mendaftarkan

perusahaannya dalam daftar perusahaan sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982. Setiap perusahaan yang melakukan kegiatan usaha perdagangan wajib memperoleh Tanda Daftar Usaha Perdagangan (TDUP).

(4) Pembukuan

Pembukuan adalah catatan mengenai hak dan kewajiban yang berkaitan dengan kegiatan usaha perusahaan. Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 mengatut catatan terdiri atas neraca tahunan, perhitungan laba rugi tahunan, rekening, jurnal transaksi harian, atau setiap tulisan yang berisi keterangan mengenai kewajiban dan hak serta hal-hal terkait dengan kegiatan usaha perusahaan.[14]

B. Tinjauan Umum Perseroan Terbatas

1. Pengertian Perseroan Terbatas

Kata "perseroan" dalam pengertian umum adalah perusahaan atau organisasi usaha atau badan usaha, sedangkan "perseroan terbatas" adalah suatu bentuk organisasi yang ada dan dikenal dalam sistem hukum dagang indonesia[15] Kata "perseroan" menunjuk kepada modalnya yang terdiri atas sero (saham). Sedangkan "terbatas" menunjuk kepada tanggung jawab pemegang saham yang tidak melebihi nilai nominal saham yang diambil bagian dan dimilikinya. [16]

Sebutan atau bentuk PT datang dari Kitab Undang-Undang Hukum Dagang Belanda (KUHD/WvK) dengan singkatan NV atau *Naamlooze Vennootschap*,

---

[14] *Ibid*. hlm.326-329.

[15] I.G. Rai Widjaya. *Hukum Perusahaan Perseroan Terbatas*. Mega Poin, Jakarta, 2000. hlm.11.

[16] Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja. *Seri Hukum Bisnis Perseroan Terbatas.* Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008. hlm.89.

yang singkatannya juga lama digunakan di Indonesia sebelum diganti dengan singkatan PT. Bentuk ini berasal dari Perancis dengan singkatan SA atau *Societe Anonyme* yang artinya "Perseroan tanpa nama". Maksudnya adalah bahwa PT itu tidak menggunakan nama salah seorang atau lebih di antara para pemegang sahamnya, melainkan memperoleh namanya dari tujuan perusahaan saja[17]

PT didirikan berdasarkan perjanjian artinya pendirian PT bersifat kontraktual (*contractual, by contract*), yakni berdirinya PT merupakan akibat yang lahir dari perjanjian. Selain bersifat kontraktual, juga bersifat konsensual (*consensual*) berupa adanya kesepakatan untuk mengikat perjanjian mendirikan PT.[18]

Dasar hukum Perseroan Terbatas adalah UUPT, Pasal 1 Angka (1) menjelaskan PT adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya.

2. Jenis-Jenis Perseroan Terbatas

Jenis-jenis Perseroan Terbatas dapat dilihat dari berbagai sudut pandang berikut:

a. Dilihat dari segi kepemilikan

   (1) Perseroan Terbatas Biasa, merupakan PT di mana para pendirinya, pemegang saham dan pengurusnya adalah warga Negara Indonesia dan badan hukum Indonesia

[17] Agus Budiarto. *Kedudukan Hukum dan Tanggung Jawab Pendiri Perseroan Terbatas,* Ghalia Indonesia, Jakarta.I.G. Rai Widjaya. 2002. hlm.52.

[18] M. Yahya Harahap. *Hukum Perseroan Terbatas,* Sinar Grafika,Jakarta. 2008. hlm.35.

(2) Perseroan Terbatas Terbuka, merupakan PT yang didirikan dalam rangka penanaman modal yang dimungkinkan warga negara asing atau badan hukum asing menjadi pendiri, pemegang saham, dan pengurusnya

(3) Perseroan Terbatas Persero, merupakan PT milik pemerintah melalui Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Perseroan terbatas jenis ini sebagian besar pengaturannya tunduk pada ketentuan tentang Badan Usaha Milik Negara. Biasanya perusahaan jenis ini. Kata perseroan ditulis di belakang nama perseroan terbatas tersebut. Contoh: PT Telkom (Persero).

b. Dilihat dari segi status perseroan terbatas terbagi dalam:

(1) Perseroan Tertutup, merupakan PT yang modal dan jumlah pemegang sahamnya memenuhi kriteria tertentu dan perseroan yang tidak melakukan penawaran umum

(2) Perseroan Terbuka, merupakan PT yang modal dan jumlah pemegang sahamnya memenuhi kriteria tertentu dan PT yang melakukan penawaran umum sesuai peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal. [19]

Berdasarkan uraian di atas maka diketahui bahwa PT ditinjau dari kepemilikannya terdapat PT Biasa yang pemegang saham dan pengurusnya harus Warga Negara Indonesia, sedangkan pada PT terbuka Warga Negara Asing atau Badan Hukum Asing menjadi pendiri, pemegang saham, dan pengurusnya. Ditinjau dari statusnya ada PT Tertutup yaitu tidak melakukan penawaran umum dan PT Terbuka yaitu yang melakukan penawaran umum.

[19] Hardijan Rusli. *Perseroan Terbatas dan Aspek Hukumnya,* Pustaka Sinar Harapan, Jakarta 1997, hlm.43.

C. Tinjauan Umum tentang Akta

1. Akta Otentik

Akta otentik menurut Pasal 165 HIR adalah tulisan yang dibuat oleh dan atau di hadapan pejabat umum yang berkuasa untuk membuatnya, dan menjadi bukti yang cukup bagi kedua belah pihak dan ahli warisnya dan sekalian orang yang mendapatkan haknya, tentang segala hal yang disebut dalam akta dan juga yang ada dalam akta sebagai pemberitahuan saja, dalam hal terakhir ini hanya jika hal yang diberitahukan berhubungan langsung dengan perihal tersebut dalam akta.[20]

Berdasarkan ketentuan yang dimuat dalam Pasal 165 HIR, maka akta memiliki unsur-unsur:

a. Tulisan yang memuat Fakta, peristiwa, atau keadaan yang rnenjadi dasar dari suatu hak atau perikatan;
b. Ditandatangani oleh para pihak yang bersangkutan;
c. Dengan maksud untuk menjadi bukti.

Pengertian lain akta otentik adalah akta yang memenuhi unsur-unsur berikut:

a. akta yang dibuat; pegawai yang bersangkutan membuat akta itu, jenisnya bisa berupa *proces verbaal akte* atau *ambtelijke akte*;
b. di hadapan; artinya yang membuat (isi akta) adaiah pihak-pihak yang bersangkutan, sedang pejabat umum (notaris, pejabat pembuat akta tanah) hanya menyaksikan, menuliskan dalam bentuk akta dan kemudian membacakan isinya kepada para pihak.[21]

---

[20] Ignatius Ridwan Widyadharma, *Etika Profesi Hukum dan Peranannya*, Penerbit Undip, Semarang, 2001, hlm. 40.

[21] *Ibid*. hlm. 40.

2. Akta di Bawah Tangan

Akta di bawah tangan menurut Pasal 165 KUHPerdata adalah akta yang tidak menentukan kekuatan pembuktian bagi akta-akta selain akta otentik, sehingga keabsahannya diserahkan kepada hakim, apakah suatu kuitansi dapt diterima sebagai alat bukti kepada pihak ketiga (masyarakat). Apabila suatu akta dituduh palsu, maka akan dijalankan proses tentang insiden pemalsuan. Acara ini disebut *Verificate Proces* (Pasal 138 KUHPerdata). Perbedaan antara akta otentik dengan akta di bawah tangan adalah akta otentik dibuat oleh atau di hadapan pejabat yang berwenang dan mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan apabila dibantah keasliannya, pihak yang membantah harus membuktikan kepalsuannya.[22]

Pengertian akta di bawah tangan adalah yang memenuhi unsur-unsur:

a. Dibuat oleh pihak-pihak yang bersangkutan (Pasal 1874 KUHPerdata);
b. Harus diakui tanda tangannya baru mempunyai pembuktian sempurna;
c. Kalau dibantah keasliannya, maka pemakai harus membuktikan keasliannya[23]

Berdasarkan uraian di atas maka diketahui bahwa akta otentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna karena dibuat di hadapan notaris, sedangkan akta di bawah tangan tidak memiliki memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna, karena tidak dibuat di hadapan notaris. Akta otentik memiliki kekuatan dan kepastian hukum yang lebih jelas, sedangkan akta otentik merupakan akta yang tidak memiliki kekuatan hukum.

[22] *Ibid*, hlm. 41.
[23] *Ibid*, hlm. 41.

D. Tinjauan Umum tentang Notaris

1. Pengertian Notaris

Menurut Pasal 1 Angka (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, pengertian notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnnya.

Notaris merupakan salah satu pejabat negara yang kedudukannya sangat dibutuhkan di masa sekarang ini. Di masa modern ini, masyarakat tidak lagi mengenal perjanjian yang berdasarkan atas kepercayaan satu sama lain. Setiap perjanjian yang dilakukan oleh masyarakat pasti akan mengarah kepada notaris sebagai sarana keabsahan perjanjian yang mereka lakukan. Karena itulah, kedudukan notaris menjadi semakin penting di masa seperti sekarang [24]

Notaris sebagaimana pejabat negara yang lain, juga memiliki kewenangan tersendiri yang tidak dimiliki oleh pejabat negara yang lainnya. Selain kewenangannya, para notaris juga memiliki kewajiban dan larangan yang wajib mereka patuhi dalam pelaksanaan tugas jabatannya. Dengan berdasar pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 *jo* Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, para notaris di Indonesia wajib untuk memahami apa yang menjadi wewenang dan kewajiban mereka serta larangan yang tidak boleh dilakukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya.

---

[24] Anke Dwi Saputro. *Jati Diri Notaris Indonesia, Dulu, Sekarang, dan Dimasa Mendatang*, Gramedia Pustaka, Jakarta, 2009, hlm. 33.

2. Dasar Hukum Pengaturan Notaris

Dasar hukum pengaturan notaris adalah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 *jo* Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris (UUJN), yang mempertegas posisi penting Notaris sebagai pejabat umum yang memberikan kepastian hukum melalui akta otentik yang dibuatnya. Landasan filosofis lahirnya Undang-Undang Jabatan Notaris adalah terwujudnya jaminan kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum yang berintikan kebenaran, dan keadilan.

Keberadaan notaris dalam kehidupan masyarakat yang sedemikian penting sehingga terdapat Undang-Undang Jabatan Notaris, sebagai upaya mewujudkan jaminan kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum yang berintikan kebenaran, dan keadilan. [25]

3. Kewajiban Notaris

Pada dasarnya notaris adalah pejabat yang harus memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat yang memerlukan bukti otentik. Namun dalam keadaan tertentu, notaris dapat menolak untuk memberikan pelayanan dengan alasan-alasan tertentu (Pasal 16 Ayat (1) huruf d UUJN). Dalam penjelasan pasal ini, ditegaskan bahwa yang dimaksud dengan “alasan untuk menolaknya” adalah alasan yang mengakibatkan notaris tidak berpihak, seperti adanya hubungan darah atau semenda dengan notaris sendiri atau dengan suami/istrinya, salah satu pihak tidak mempunyai kemampuan bertindak untuk melakukan perbuatan, atau hal lain yang tidak dibolehkan oleh undang-undang.

[25] Shidarta, *Moralitas Profesi Hukum*, Refika Aditama, Bandung, 2006, hlm.52

Notaris dalam praktiknya diperbolehkan menolak untuk memberikan jasanya, dengan beberapa alasan sebagai berikut:

a. Apabila notaris sakit sehingga tidak dapat memberikan jasanya, jadi berhalangan secara fisik.
b. Apabila notaris tidak ada di tempat karena sedang dalam masa cuti.
c. Apabila notaris karena kesibukan pekerjannya tidak dapat melayani orang lain.
d. Apabila surat-surat yang diperlukan untuk membuat suatu akta tidak diserahkan kepada notaris
e. .Apabila penghadap atau saksi yang diajukan oleh penghadap tidak dikenal oleh notaris atau tidak dapat diperkenalkan kepadanya.
f. Apabila yang berkepentingan tidak mau membayar biaya bea materai yang diwajibkan.
g. Apabila karena pemberian jasa tersebut, notaris melanggar sumpahnya atau melakukan perbuatan melanggar hukum.
h. Apabila pihak-pihak menghendaki bahwa notaris membuat akta dalam bahasa yang tidak dikuasai oleh notaris yang bersangkutan, atau apabila orang-orang yang menghadap berbicara dengan bahasa yang tidak jelas, sehingga notaris tidak mengerti apa yang sebenarnya dikehendaki oleh mereka.[26]

4. Kewenangan Notaris

Berdasarkan Pasal 15 Ayat (1) sampai dengan Ayat (3) UUJN, kewenangan notaris dapat dibagi menjadi:

[26] Wawan Setiawan, *Sikap Profesionalisme Notaris Dalam Pembuatan Akta Otentik*, Media Notariat Edisi Mei-Juni 2004, Jakarta. hlm. 25.

a. Kewenangan Umum Notaris

Pasal 15 Ayat (1) UUJN menegaskan bahwa salah satu kewenangan notaris yaitu membuat akta secara umum. Hal ini dapat disebut sebagai Kewenangan Umum Notaris dengan batasan sepanjang:

(1) Tidak dikecualikan kepada pejabat lain yang telah ditetapkan oleh undang-undang.
(2) Menyangkut akta yang harus dibuat adalah akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan ketetapan yang diharuskan oleh aturan hukum untuk dibuat atau dikehendaki oleh yang bersangkutan.
(3) Mengenai kepentingan subjek hukumnya yaitu harus jelas untuk kepentingan siapa suatu akta itu dibuat.

Berdasarkan wewenang yang ada pada notaris sebagaimana tersebut dalam Pasal 15 UUJN dan kekuatan pembuktian dari akta notaris, maka ada dua hal yang dapat dipahami, yaitu:

(1) Notaris dalam tugas jabatannya memformulasikan keinginan/tindakan para pihak ke dalam akta otentik, dengan memperhatikan aturan hukum yang berlaku.
(2) Akta notaris sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, sehingga tidak perlu dibuktikan atau ditambah dengan alat bukti yang lainnya. Jika misalnya ada pihak yang menyatakan bahwa akta tersebut tidak benar, maka pihak yang menyatakan tidak benar inilah yang wajib membuktikan pernyataannya sesuai dengan hukum yang berlaku.[27]

[27] Adjie Habib, *Menjalin Pemikiran-Pendapat tentang Kenotariatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013, hlm. 61.

b. Kewenangan Khusus Notaris

Kewenangan notaris ini dapat dilihat dalam Pasal 15 Ayat (2) UUJN yang mengatur mengenai kewenangan khusus notaris untuk melakukan tindakan hukum tertentu, adalah:

(1) Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftarkannya di dalam suatu buku khusus;
(2) Membukukan surat-surat di bawah tangan dengan mendaftarkannya dalam suatu buku khusus;
(3) Membuat salinan (copy) asli dari surat-surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
(4) Melakukan pengesahan kecocokan antara fotokopi dengan surat aslinya;
(5) Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta;
(6) Membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan, atau
(7) Membuat akta risalah lelang[28]

c. Kewenangan Notaris yang Akan Ditentukan Kemudian

Menurut Pasal 15 Ayat (3) UUJN yang dimaksud dengan kewenangan yang akan ditentukan kemudian adalah wewenang yang berdasarkan aturan hukum lain yang akan datang kemudian (*ius constituendum*). Wewenang notaris yang akan ditentukan kemudian, merupakan wewenang yang akan ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Pasal 1 Angka (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tetang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan bahwa yang dimaksud dengan peraturan perundang-undangan

[28] *Ibid*, hlm. 62.

dalam undang-undang ini ialah semua peraturan yang bersifat mengikat secara umum yang dikeluarkan oleh Badan Perwakilan Rakyat Bersama Pemerintah baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah, serta semua keputusan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di tingkat pusat maupun tingkat daerah, yang juga mengikat secara umum.[29]

E. Kerangka Pikir

Kerangka pikir penelitian mengenai tanggung jawab notaris terhadap pembuatan akta pendirian pada dapat dilihat pada bagan sebagai berikut:

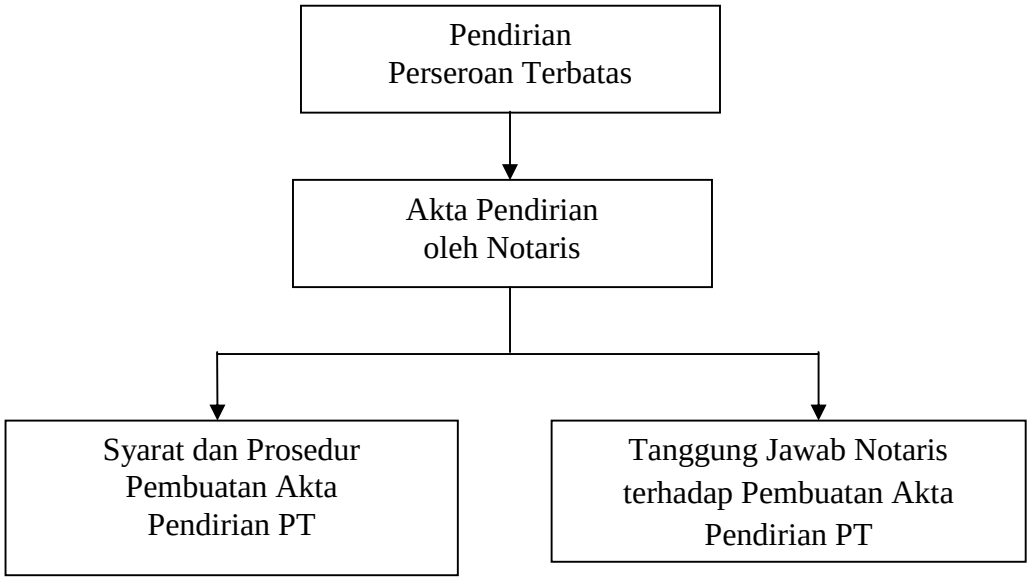

Berdasarkan bagan di atas maka dapat dijelaskan bahwa Perseoran Terbatas (PT) merupakan perusahaan berbadan hukum sebagai persekutuan modal, didirikan berdasar perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi dalam persyaratan yang ditetapkan dalam UUPT.

[29] *Ibid*, hlm. 63.

Dalam praktik pelaksanaan pendirian dan kegiatan usaha, PT melibatkan notaris dalam pemenuhan dokumen legalitas. Kebutuhan notaris dalam pemenuhan dokumen legalitas berupa akta pendirian, perubahan anggaran dasar, risalah RUPS dan lan-lain.

Dasar hukum kewenangan notaris dalam pembuatan Akta Pendirian PT ditentukan dalam Pasal 7 Ayat (1) UUPT dinyatakan bahwa PT didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan akta notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia. Notaris membuatkan akta pendirian PT yang memuat anggaran dasar dan keterangan lainnya, kemudian notaris memintakan pengesahan kepada pemerintah yang dalam hal ini oleh Menteri. Penelitian ini akan mengkaji syarat dan prosedur pembuatan Akta Pendirian pada Perseroan Terbatas oleh Notaris dan tanggung jawab hukum notaris terhadap pembuatan Akta Pendirian Perseroan Terbatas

III. METODE PENELITIAN

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan cara menganalisisnya.[30]

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah normatif empiris, yaitu penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif (kodifikasi, undang-undang, atau kontrak) secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.[31] Peristiwa hukum yang dimaksud adalah tanggung jawab hukum notaris terhadap pembuatan Akta Pendirian Perseroan Terbatas.

B. Tipe penelitian

Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengambarkan secara rinci, jelas dan sistematis mengenai permasalahan yang diteliti.[32] Permasalahan yang teliti adalah mengenai syarat dan prosedur pembuatan Akta Pendirian pada Perseroan Terbatas oleh Notaris serta

---

[30] Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum.* Rineka Cipta. Jakarta. 1983. hlm. 4.

[31] Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm. 24.

[32] *Ibid*, hlm. 26.

ventuk tanggung jawab hukum notaris terhadap pembuatan Akta Pendirian Perseroan Terbatas

C. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah pada penelitian ini adalah pendekatan empiris, melalui tahapan-tahapan sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi pokok bahasan, subpokok bahasan berdasarkan rumusan masalah
2. Atas dasar setiap subpokok bahasan yang sudah teridentifikasi tersebut, diinventarisasi pula ketentuan-ketentuan hukum normatif yang menjadi tolak ukur terapan[33]

D. Data dan Sumber Data

Data merupakan sekumpulan informasi yang dapat memberikan gambaran tentang suatu keadaan atau persoalan. Data bisa juga didefinisikan sebagai sekumpulan informasi atau nilai yang diperoleh dari pengamatan (obsevasi) suatu objek.[34]

Sumber data dalam penelitian ini menggunakan data sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui studi kepustakaan bahan-bahan hukum, jenis data sekunder yang dipergunakan dalam penulisan ini terdiri dari:

a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, terdapat dalam peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

[33] *Ibid*, hlm. 31.
[34] *Ibid*, hlm. 47.

(1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)

(2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris

(3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan baku primer dan dapat membantu dalam menganalisa serta memahami bahan hukum primer, seperti literatur dan norma-norma hukum yang berhubungan dengan dengan masalah yang dibahas dalam skripsi ini

c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi, petunjuk maupun penjelasan tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, antara lain berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia, jurnal, internet yang berkaitan dengan pembahasan skripsi ini.

E. Pengumpulan Data dan Pengolahan Data

1. Prosedur Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penulisan skripsi ini dilakukan dengan menggunakan dua cara sebagai berikut:

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan penulisan dengan maksud untuk memperoleh data sekunder dengan cara membaca, mencatat, dan mengutip dari berbagai literatur, peraturan perundang-undangan dan buku-buku yang ada hubungannya dengan penelitian yang dilakukan.

b. Studi Wawancara

Studi wawancara (*interview*) adalah usaha mengumpulkan data dengan mengajukan pertanyaan daftar pertanyaan tertulis mengenai syarat dan

prosedur pembuatan Akta Pendirian pada Perseroan Terbatas oleh Notaris dan tanggung jawab hukum notaris terhadap pembuatan Akta Pendirian Perseroan Terbatas.

Wawancara dilakukan kepada para narasumber, yaitu tiga orang notaris yang berkedudukan di Kota Bandar Lampung dan terdaftar pada Sistem Administrasi Badan Hukum (Sisminbakum), sebagai berikut:

1) Notaris Ayi Ruhiyat, S.H.

   Notaris ini diresmikan melalui Surat Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor: C-1258.HT03.01 TH 1999 dan dilantik pada tanggal 14 Agustus 1999 atau sudah 19 tahun menjadi profesi sebagai notaris dan memiliki pengalaman yang memadai untuk dijadikan sebagai narasumber penelitian. Kantor Notaris Ayi Ruhiyat, S.H. beralamat di Jalan Pangeran Tirtayasa Ruko Wijaya III Blok A Nomor 3 Sukabumi Bandar Lampung.

2) Notaris Ida Farida, S.H., M.H.

   Notaris ini diresmikan melalui Surat Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor: NO. 25-IX-1999 dan dilantik pada tanggal 25 Agustus 1999 atau sudah 19 tahun menjadi profesi sebagai notaris dan memiliki pengalaman yang memadai untuk dijadikan sebagai narasumber penelitian. Kantor Notaris Ida Farida, S.H., M.H beralamat di Jalan Pangeran Antasari Nomor 56A Sukabumi Bandar Lampung.

3) Notaris Nedy Heryandi S.H.

   Notaris ini diresmikan melalui Surat Keputusan Menteri Kehakiman dan HAM RI Nomor: C-26.TH.03.01-TH.2003 dan dilantik pada tanggal 14 Januari 2003 atau sudah 15 tahun menjadi profesi sebagai notaris dan

memiliki pengalaman yang memadai untuk dijadikan sebagai narasumber penelitian. Kantor Notaris Nedy Heryandi S.H. beralamat di Jl. Gatot Subroto Nomor 14 Kelurahan Pahoman Kecamatan Teluk Betung Utara Bandar Lampung.[35]

2. Prosedur Pengolahan Data

Data yang diperoleh baik dari hasil studi kepustakaan dan wawancara selanjutnya diolah dengan mengunakan metode;

a. Editing, yaitu data yang diperoleh diperiksa apakah masih terdapat kekurangan serta apakah data tersebut sesuai dengan permasalahan.
b. Klasifikasi data, yaitu proses pengelompokan data sesuai dengan bidang pokok bahasan agar memudahkan dalam menganalisa data.
c. Sistematisi data, yaitu melakukan penyusunan dan penempatan data pada tiap pokok bahasan secara sistemasi sehingga memudahkan pembahasan.

F. Analisis Data

Data yang diperoleh akan diolah dan dianalisis data yaitu penafsiran hukum secara kualitatif, yang artinya hasil penelitian ini di deskripsikan dalam bentuk penjelasan dan uraian kalimat-kalimat yang mudah dibaca dan dimengerti untuk diinterpretasikan dan ditarik kesimpulan berdasarkan temuan hasil penelitian.

[35]https://lampung.kemenkumham.go.id/pusat-informasi/artikel/2234-data-notaris-propinsi-lampung. Diakses, Sabtu 10 Maret 2018. Pukul 14.00 – 14.30 WIB.

V. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka kesimpulan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Syarat dan prosedur pembuatan Akta Pendirian pada Perseroan Terbatas oleh Notaris terdiri dari syarat pembuatan Akta Pendirian pada Perseroan Terbatas oleh notaris terdiri atas syarat formal dan syarat materil. Syarat formal yaitu akta disusun dalam Bahasa Indonesia dan oleh 2 (dua) orang atau lebih, sedangkan syarat materil akta pendirian PT harus memuat unsur-unsur sebagaimana diatur Pasal 9 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Prosedur pembuatan Akta Pendirian pada Perseroan Terbatas oleh notaris sebagaimana diatur Pasal 39 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, yaitu para penghadap datang kepada notaris, notaris melakukan pengecekan nama, penandatanganan akta, pendaftaran akta ke Kementerian dan pengeluaran SK Badan Hukum.

2. Tanggung jawab hukum notaris terhadap pembuatan Akta Pendirian Perseroan Terbatas terdiri dari tanggung jawab terhadap kebenaran materil dan tanggung jawab terhadap kebenaran formil. Tanggung jawab terhadap kebenaran materil berkaitan dengan keabsahan pembuktian akta, sedangkan tanggung jawab

terhadap kebenaran formil berkaitan dengan pembuatan akta yang secara fomal harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

B. Saran

Saran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Peran notaris dalam membuat akta pendirian Perseroan Terbatas hendaknya harus memperhatikan mengenai kewenangan bertindak dari penghadap atau para penghadap, dalam pembuatan akta tersebut telah sesuai dengan UUPT.
2. Notaris hendaknya tidak hanya bertanggung jawab sebatas pemenuhan atas ketentuan-ketentuan tentang pembuatan akta dan syarat formalitas saja, tetapi juga harus dapat memastikan bahwa isi akta yang dibuatnya tidak bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan kesusilaan.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Budiarto, Agus. 2002. *Kedudukan Hukum dan Tanggung Jawab Pendiri Perseroan Terbatas*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Chatamarrasjid, 2000. *Menyingkap Tabir Perseroan Kapita Selekta Hukum Perusahaan*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Fuady, Munir. 2005. *Hukum Perusahaan dalam Paradigma Hukum Bisnis,* Citra Aditya Bakti, Bandung.

Habib, Adjie. 2013. *Menjalin Pemikiran-Pendapat tentang Kenotariatan,* Citra Aditya Bakti, Bandung.

Harahap, M. Yahya. 2008. *Hukum Perseroan Terbatas*, Sinar Grafika,Jakarta.

Muhammad, Abdulkadir. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

---------- 2006. *Hukum Perusahaan Indonesia,* Citra Aditya Bakti, Bandung.

Nadapdap, Binoto. 2014. *Hukum Perseroan Terbatas,* Aksara, Jakarta.

Rusli, Hardijan. 1997. *Perseroan Terbatas dan Aspek Hukumnya,* Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.

Saputro, Anke Dwi. 2009. *Jati Diri Notaris Indonesia, Dulu, Sekarang, dan Dimasa Mendatang* Gramedia Pustaka, Jakarta.

Setiawan, Wawan. 2004 *Sikap Profesionalisme Notaris Dalam Pembuatan Akta Otentik,* Media Notariat Edisi Mei-Juni, Jakarta.

Shidarta, 2006. *Moralitas Profesi Hukum,* Refika Aditama, Bandung.

Soekanto, Soerjono. 1983. *Pengantar Penelitian Hukum,* Rineka Cipta, Jakarta.

Widjaya, I. G. Rai. 2000. *Hukum Perusahaan Perseroan Terbatas*, Mega Poin, Jakarta.

---------- 2005. *Hukum Perusahaan*, Kesaint Blanc, Jakarta.

Widyadharma, Ignatius Ridwan. 2001. *Etika Profesi Hukum dan Peranannya*, Penerbit Undip, Semarang.

Yani, Ahmad dan Gunawan Widjaja. 2008. *Seri Hukum Bisnis Perseroan Terbatas*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

C. INTERNET

https://lampung.kemenkumham.go.id/pusat-informasi/artikel/2234-data-notaris-propinsi-lampung.